



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 523/207/10/2021

TENTANG

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KAIMANA PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kaimana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Nomor 064/1848/SETDA-PB/2021 tanggal 9 September 2021, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kaimana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat memenuhi syarat untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah,

Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Papua Barat;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch di Provinsi Papua Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
17. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);
18. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.

KEDUA : Pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dalam Penerapan Blud Pada Diktum KESATU adalah dalam hal :

1. Pengelolaan dana secara langsung dari seluruh pendapatan jasa layanan tahun berjalan.
2. Pengelolaan barang dan/atau jasa.
3. Pengelolaan hutang.
4. Pengelolaan piutang.
5. Pengelolaan investasi jangka pendek dan jangka panjang.
6. Perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
7. Melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

- KETIGA : Pengelolaan Investasi Jangka Panjang pada Diktum KEDUA angka 5 harus mendapat persetujuan Gubernur Papua Barat.
- KEEMPAT : Penerapan BLUD pada Diktum KESATU dapat dicabut statusnya oleh Gubernur berdasarkan hasil evaluasi atas kinerjanya dengan mempertimbangkan hasil penilaian Tim Penilai.
- KELIMA : Menetapkan Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana selaku Pemimpin BLUD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Jika Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana berasal dari Profesional lainnya atau berstatus Non Pegawai Negeri Sipil, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLUD UPTD akan ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana selaku Pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 7 Oktober 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Dr. Robert K. R. Hammar, SH., M.Hum., MM.
Pemerintah Utama Madya
NIP. 19650818 199203 1 022

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Ketua DPR Papua Barat di Manokwari;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
11. Inspektur Daerah di Manokwari;
12. Pimpinan Conservation International Indonesia;